



**PUTUSAN**

**NOMOR 1041 K/PID/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **EDOARDUS YOSEP RAHAIL alias EDO;**  
Tempat lahir : Watlar;  
Umur/Tanggal lahir : 73 tahun / 07 Oktober 1942;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Watlar, Kecamatan Kei Besar Utara Timur, Kabupaten Maluku Tenggara;  
Agama : Katholik;  
Pekerjaan : Pejabat Kepala Ohoi Watlar / Petani;

Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Desember 2015 sampai dengan tanggal 30 Desember 2015;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Desember 2015 sampai dengan tanggal 13 Januari 2016;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Januari 2016 sampai dengan tanggal 13 Maret 2016;
5. Pengalihan penahanan menjadi Tahanan Kota oleh Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Januari 2016 sampai dengan tanggal 13 Maret 2016;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 14 Maret 2016 sampai dengan tanggal 12 April 2016;
7. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 06 April 2016 sampai dengan tanggal 05 Mei 2016;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 06 Mei 2016 sampai dengan tanggal 4 Juli 2016;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 56/2016/1041 K/PP/2016/MA., tanggal 14 September 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 30 Juni 2016;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 57/2016/1041 K/PP/2016/MA., tanggal 14 September 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan dalam Rumah Tahanan Negara selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 Agustus 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tual karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN:**

Bahwa Terdakwa EDOARDUS YOSEP RAHAIL alias EDO, pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2015 sekira jam 18.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2015, bertempat di rumah saksi korban Maria Suryati di Ohoi Watlar, Kecamatan Kei Besar Utara Timur, Kabupaten Maluku Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, yaitu terhadap saksi korban Maria Suryati, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, bermula saat saksi korban Maria Suryati sedang berada di dapur rumah saksi korban untuk memasak makanan, kemudian datang Terdakwa Edoardus Yosep Rahail alias Edo melalui pintu depan menuju ke dapur sambil memanggil saksi korban dengan mengatakan: "Yati kau datang", kemudian saksi korban menghampiri Terdakwa dan langsung duduk di kursi di ruangan tengah, dan kemudian Terdakwa juga duduk di kursi di depan saksi korban dengan posisi saling berhadapan dengan jarak sekitar satu meter;
- Bahwa kemudian Terdakwa memeluk saksi korban dengan kedua tangannya dan mencium pipi sebelah kiri dan kanan saksi korban berulang-ulang kali sambil Terdakwa mengancam saksi korban dengan mengatakan "Jangan kasih tahu orang, kalau kasih tahu orang nanti kau dapat pukul", sehingga saksi korban merasa takut dan tidak bisa berteriak dan hanya duduk sambil menangis, kemudian Terdakwa memegang payudara saksi korban dengan kedua tangannya sambil meramas-ramas payudara saksi korban, kemudian Terdakwa menarik rambut saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya sambil mencium pipi sebelah kiri dan kanan saksi korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan pencabulan tersebut, saksi Yufinus Rengil alias Padi masuk ke rumah saksi korban dari pintu belakang,

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 1041 K/Pid/2016



dan melihat perbuatan Terdakwa menarik rambut saksi korban sambil meremas payudara dan mencium cium wajah saksi korban, sehingga saksi Yufinus Rengil alias Pedi langsung menegur Terdakwa dengan mengatakan: "Tete, perbuatan apa tu, tete tahu bahwa tete orang nomor satu Watlar bukan kelakuannya seperti ini kalau kami masyarakat kecil ini bagaimana lagi", sehingga membuat Terdakwa kaget dan kemudian mengatakan: "Karena perbuatan ini, saya salah, jadi saya pulang";

- Bahwa saksi korban Maria Suryati tinggal dengan anak-anak saksi korban sedangkan suami saksi korban telah meninggal pada tahun 2013;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP;

### **Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tual tanggal 10 Maret 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Edoardus Yosep Rahail alias Edo bersalah melakukan tindak pidana "Pencabulan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Edoardus Yosep Rahail alias Edo berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 126/Pid.B/2015/PN.TUL, tanggal 05 April 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Edoardus Yosep Rahail alias Edo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyerang kehormatan kesusilaan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terdakwa sebelum berakhirnya masa percobaan selama 1 (satu) tahun telah melakukan tindak pidana;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 19/PID/2016/PT AMB, tanggal 13 Juni 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 126/Pid.B/2015/PN.TUL, tanggal 05 April 2016, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa Edoardus Yosep Rahail alias Edo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyerang kehormatan kesusilaan";
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
  3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijalani;
  4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 126/Akta.Pid/2015/PN Tul, yang ditandatangani oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tual yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Juni 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tual mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula akan Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 126/Akta.Pid/2016/PN Tul, yang ditandatangani oleh Pih. Panitera pada Pengadilan Negeri Tual yang menerangkan, bahwa pada tanggal 1 Juli 2016 Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2016 untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 14 Juli 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 14 Juli 2016;

Memperhatikan pula Akta Tidak Mengajukan Memori Kasasi Nomor 126/Akta.Pid/2015/PN Tul. yang ditanda tangani oleh Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Tual yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 Juli 2016 bahwa Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II tidak mengajukan Memori Kasasi;



Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 Juni 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Juni 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 14 Juli 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Juni 2016 dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 01 Juli 2016 akan tetapi Pemohon Kasasi II/Terdakwa sampai dengan waktu 14 (empat belas) hari sejak mengajukan permohonan kasasi, tidak mengajukan Memori Kasasi kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual, dengan demikian alasan-alasan permohonan kasasi diajukan melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 Ayat (4) KUHAP, oleh karena itu hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan dengan demikian permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

**Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:**

Bahwa alasan-alasan yang kami jadikan sebagai dasar untuk menyusun memori kasasi ini dikarenakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku telah melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) huruf a KUHAP, yaitu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, dikarenakan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang tidak mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual dan Pengadilan Tinggi Ambon tidak menerapkan prinsip hukum pembuktian sebagaimana mestinya, yaitu tidak menerapkan ketentuan Pasal 185 Ayat (6) KUHAP. Majelis Hakim dalam menilai kebenaran keterangan saksi seharusnya dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain, dan keterangan saksi dengan alat bukti yang lain, akan tetapi dalam mempertimbangkan tindakan Terdakwa yang telah memegang payudara saksi korban Maria Suryati, ternyata Majelis Hakim



dalam pertimbangannya tidak memperhatikan dan tidak mendasarkan pertimbangannya berdasarkan persesuaian seluruh keterangan saksi di hadapan persidangan secara komprehensif. Hal tersebut dapat dilihat pada putusan *a quo* sebagai berikut:

Putusan Pengadilan Negeri Tual halaman 20, antara lain:

Menimbang, bahwa Terdakwa setelah mengetahui hal tersebut langsung datang untuk memastikan kebenaran informasi apakah korban sudah kawin atau belum karena setelah suami korban yang pertama meninggal dunia, korban diserahkan dalam tanggung jawab Terdakwa sebagai bapak angkat korban, bahwa ketika Terdakwa datang dan bertemu dengan korban lalu Terdakwa memeluk dan mencium dahi korban yang menurut Terdakwa, mencium dahi sebagai tanda pisah atau untuk melepaskan oleh karena seseorang sudah kawin lagi, hal ini dalam hukum adat dibolehkan;

Menimbang, bahwa tentang kebiasaan atau adat tersebut juga dibenarkan oleh saksi Ir. Drs. Eghie M. Rahail., BSE., A.Md. K, alias Eghie selaku Kepala Marga Rahail yang menerangkan boleh dalam hukum adat mencium sebagai tanda pisah namun harus dalam batas yang wajar;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Ir. Drs Eghie M. Rahail., BSE., A.Md. K alias Eghie menerangkan kalau korban sudah kawin lagi maka harus ada penyelesaian dalam proses adat karena memang selama ini korban diserahkan berada dalam tanggung jawab Terdakwa selaku Kepala Ohoi setelah suami korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa di persidangan juga terdapat fakta yang lain bahwa Terdakwa membantah tidak memegang payudara korban, Terdakwa hanya mencium pipi dan dahi korban sebagai tanda pisah dengan korban, sedangkan korban menerangkan bahwa Terdakwa telah memegang payudaranya yang dibenarkan oleh anaknya yakni saksi Martha Wilanda Tawawan alias Wilan dan saksi Yufinus Rengil alias Padi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat fakta hukum yang demikian maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan seksama sebagai berikut: bahwa secara kuantitas memang terdapat beberapa saksi yang menerangkan Terdakwa telah memegang payudara korban akan tetapi secara kualitas Majelis Hakim mempertimbangkan terhadap keterangan para saksi tersebut yakni keterangan saksi Martha Wilanda Tawawan alias Wilan selaku anak korban dan keterangan saksi Yufinus Rengil alias Padi sebagai ayah angkat dari Metro yang telah menghamili korban, maka para saksi



tersebut memiliki hubungan yang secara emosional sangat erat dengan korban serta terdapat pula fakta bahwa saksi Yufinus Rengil alias Pedi pernah menjalani hukuman 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari karena melakukan tindak pidana pengancaman terhadap Terdakwa lalu dilaporkan oleh Terdakwa, sehingga oleh karena itu terhadap saksi-saksi tersebut dalam memberikan keterangannya dapat dinilai subjektif terhadap korban;

Menimbang, bahwa meskipun dalam persidangan, baik Terdakwa maupun saksi Ir. Drs Eghie M. Rahail., BSE., A.Md. K, alias Eghie menerangkan bahwa dalam hukum adat membolehkan mencium sebagai tanda pisah, serta penyelesaian terhadap masalah yang dihadapi oleh korban harus melalui prosedur adat, akan tetapi Majelis Hakim tetap menegaskan perbuatan mencium dahi oleh Terdakwa terhadap korban termasuk perbuatan atau tindakan yang melanggar kesusilaan dengan alasan bahwa karena penyelesaian terhadap masalah korban harus diselesaikan melalui prosedur hukum adat, maka hal ini berarti segala tindak pidana Terdakwa secara personal tidak dapat dibenarkan, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan atau tindakan yang melanggar kesusilaan;

Bahwa dari pertimbangan tersebut terbukti Majelis Hakim telah melakukan kekeliruan atau kesalahan karena hanya mendasarkan pertimbangannya kepada keterangan Terdakwa yang jelas akan menyangkal perbuatannya untuk lepas dari pertanggungjawaban atas kesalahannya dan di dalam fakta persidangan, keterangan Terdakwa tersebut tanpa didukung dengan alat bukti lain, yang mana keterangan Terdakwa hanya merupakan salah satu alat bukti yang sah dalam persidangan dan harus didukung alat bukti lain, sementara keterangan saksi yang berada di tempat kejadian tidak ada persesuaian sama sekali dengan keterangan Terdakwa, sehingga keterangan Terdakwa sama sekali tidak dapat dibuktikan di depan persidangan;

Bahwa mengenai saksi yang *A de Charge* yang dihadirkan Terdakwa, berdasarkan ketentuan di dalam KUHAP, pedoman-pedoman yang wajib untuk digunakan dalam menemukan fakta-fakta hukum dari keterangan saksi yaitu:

Pasal 1 angka 27 KUHAP:

“Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia



dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”;

Dari Pasal 1 angka 27 KUHAP di atas dapat disimpulkan yaitu:

- 1) Walaupun suatu keterangan saksi adalah sah, tidak semuanya memiliki nilai kekuatan pembuktian;
- 2) Suatu keterangan saksi hasil pendengaran dari orang atau sumber lain (“*testimonium de auditu*”) tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti;
- 3) Suatu pendapat atau rekaan yang diperoleh dari pemikiran saja, bukan merupakan suatu keterangan saksi;

Bahwa saksi *A de Charge* yaitu saksi Drs. Eghie M. Rahail, BSE., A.Md. K, dan Romaldus Leo Rahail alias Romi yang dalam persidangan menerangkan bahwa saat kejadian pencabulan oleh Terdakwa terhadap saksi korban pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2015 sekira jam 18.00 WIT bertempat di rumah saksi korban Maria Suryati di Ohoi Watlar, Kecamatan Kei Besar Utara Timur, Kabupaten Maluku Tenggara, kedua saksi tersebut tidak berada di tempat kejadian, dan tidak mendengar, melihat, dan mengalami sendiri saat terjadi perbuatan pencabulan tersebut, bahwa dengan demikian keterangan-keterangan saksi *a de charge* di depan persidangan tidak dapat membantah fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam tuntutan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan pencabulan kepada saksi korban, dengan demikian kami Jaksa Penuntut Umum menilai bahwa keterangan-keterangan saksi *A de Charge* tersebut tidak mempunyai relevansi dengan peristiwa materil yaitu pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban;

Padahal seharusnya Majelis Hakim lebih mempertimbangkan alat-alat bukti yang lebih kuat yaitu adanya keterangan saksi Martha Wilanda Tamawan dan saksi Yufinus Rengil alias Pedi selaku saksi yang melihat langsung di tempat kejadian di dalam rumah saksi korban, seluruh saksi tersebut menerangkan bahwa Terdakwa memegang payudara saksi korban dengan kedua tangannya sambil meremas-remas payudara saksi korban, kemudian Terdakwa menarik rambut saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya sambil mencium pipi sebelah kiri dan kanan saksi korban;

Bahwa terkait pertimbangan Majelis Hakim mengenai beberapa saksi yang menerangkan Terdakwa telah memegang payudara korban akan tetapi secara kualitas Majelis Hakim mempertimbangkan terhadap keterangan para saksi tersebut yakni keterangan saksi Martha Wilanda Tawawan alias Wilan selaku anak korban dan keterangan saksi Yufinus Rengil alias Pedi



sebagai ayah angkat dari Metro yang telah mengalami korban, maka para saksi tersebut memiliki hubungan yang secara emosional sangat erat dengan korban serta terdapat pula fakta bahwa saksi Yufinus Rengil alias Pedi pernah menjalani hukuman 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari karena melakukan tindak pidana pengancaman terhadap Terdakwa lalu dilaporkan oleh Terdakwa, sehingga oleh karena itu terhadap saksi-saksi tersebut dalam memberikan keterangannya dapat dinilai subjektif terhadap korban;

Bahwa dari pertimbangan tersebut terbukti Majelis Hakim telah melakukan kekeliruan atau kesalahan karena yang diatur dalam KUHAP sebagai pihak-pihak yang tidak dapat didengar keterangannya adalah saudara atau anak kandung dari Terdakwa, bukan dari saudara atau anak kandung korban di mana saksi Yufinus Rengil alias Pedi juga telah mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya di depan persidangan, bahwa saksi Yufinus Rengil alias Pedi akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya sebagaimana diatur dalam Pasal 160 Ayat (3) KUHAP, serta keterangan saksi Yufinus Rengil alias Pedi mempunyai nilai sebagai alat bukti sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP yang pada dasarnya menyatakan bahwa keterangan saksi adalah keterangan yang bersumber dari apa yang saksi lihat sendiri, dengar sendiri dan saksi alami sendiri;

Bahwa dengan demikian, berarti Majelis Hakim telah mengambil kesimpulan dan pendapatnya tidak berdasarkan kebenaran yang didukung dengan alat bukti yang kuat, bahkan Majelis Hakim telah melihat alat bukti yang ada secara kuantitatif hanya dari keterangan Terdakwa dan saksi *A de Charge* yang diajukan Terdakwa, bukan melihat alat bukti secara kualitatif dan komprehensif dari setiap keterangan saksi yang saling mendukung dan saling menguatkan satu sama lain, sehingga pertimbangan Majelis Hakim telah melanggar prinsip hukum pembuktian yang diatur dalam Pasal 184 Jo. Pasal 185 Jo. Pasal 188 Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHAP;

2. Putusan Majelis Hakim mengenai ppidanaan tidak memadai bagi tujuan edukatif, preventif, korektif dan represif;

Bahwa sesuai fakta dan alat bukti keterangan saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa, didapatkan fakta hukum bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana pencabulan, yaitu:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2015 sekira jam 18.00 WIT bertempat di rumah saksi korban Maria Suryati di Ohoi Watlar, Kecamatan



Kei Besar Utara Timur, Kabupaten Maluku Tenggara, bermula saat saksi korban Maria Suryati sedang berada di dapur rumah saksi korban untuk memasak makanan, kemudian datang Terdakwa Edoardus Yosep Rahail alias Edo melalui pintu depan menuju ke dapur sambil memanggil saksi korban dengan mengatakan: "Yati kau datang", kemudian saksi korban menghampiri Terdakwa dan langsung duduk di kursi di ruangan tengah, dan kemudian Terdakwa juga duduk di kursi di depan saksi korban dengan posisi saling berhadapan dengan jarak sekitar satu meter;

Bahwa kemudian Terdakwa memeluk saksi korban dengan kedua tangannya dan mencium pipi sebelah kiri dan kanan saksi korban berulang-ulang kali sambil Terdakwa mengancam saksi korban dengan mengatakan "Jangan kasih tahu orang, kalau kasih tahu orang nanti kau dapat pukul", sehingga saksi korban merasa takut dan tidak bisa berteriak dan hanya duduk sambil menangis, kemudian Terdakwa memegang payudara saksi korban dengan kedua tangannya sambil meremas-remas payudara saksi korban, kemudian Terdakwa menarik rambut saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya sambil mencium pipi sebelah kiri dan kanan saksi korban;

Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan pencabulan tersebut, saksi Yufinus Rengil alias Padi masuk ke rumah saksi korban dari pintu belakang, dan melihat perbuatan Terdakwa menarik rambut saksi korban sambil meremas payudara dan mencium cium wajah saksi korban;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut jelas merupakan kejahatan yang perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, karena dampaknya telah membuat saksi korban merasa dilecehkan dalam hal kehormatan. Selain itu didapatkan fakta pula bahwa Terdakwa Edoardus Yosep Rahail alias Edo merupakan tokoh masyarakat yaitu Pejabat Kepala Desa Ohoi Watlar yang seharusnya menjadi contoh dan dapat menjadi pelindung bagi warganya akan tetapi ternyata Majelis Hakim memandang kejahatan Terdakwa tersebut hanya perlu diganjar dengan hukuman penjara 1 (satu) tahun saja;

Sebagai bahan pertimbangan, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 471 K/Kr/1979 tanggal 7 Januari 1982 tentang Yurisprudensi Pidana telah mengingatkan kita semua bahwa penjatuh pidana haruslah melalui dasar pertimbangan yang tepat, karena penjatuh pidana tersebut harus memadai baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif, terlebih lagi terhadap kejahatan Terdakwa yang berdampak pada kehidupan



saksi korban yang telah dilecehkan harga dirinya sebagai perempuan yang lemah, Penuntut Umum berpendapat hukuman 4 (empat) tahun penjara lebih cocok dikenakan kepada Terdakwa untuk menimbulkan efek jera;

**Menimbang, bahwa atas alasan permohonan kasasi dari Pemohon**

**Kasasi /Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

- Bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyerang kehormatan kesusilaan dan memperbaiki lamanya pidana penjara yang dijatuhkan *Judex Facti* Pengadilan Negeri kepada Terdakwa dari pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun, telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum;
- Bahwa Putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu karena Terdakwa adalah orang kepercayaan almarhum suami saksi korban Maria Suryati untuk menjaga dan melindungi saksi korban, namun sebaliknya ternyata Terdakwa malahan merusak kehormatan dan mencabuli saksi korban dengan cara menciumi dan meremas-remas payudara saksi korban;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mencium pipi dan memegang dan meremas payudara korban telah memenuhi unsur delik dalam Pasal 289 KUHP, dan setelah *Judex Facti* menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu telah cukup dalam mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf KUHAP;
- Bahwa alasan permohonan kasasi dari Penuntut Umum mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *Judex Facti*, akan tetapi bila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa belum dipertimbangkan *Judex Facti* atau *Judex Facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut. Namun dalam perkara ini *Judex Facti* sudah cukup mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan



tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum harus dinyatakan ditolak;

**Menimbang, bahwa atas alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

- Bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak dapat diterima, karena Terdakwa tidak mengajukan memori kasasi sampai batas waktu yang ditentukan, sehingga permohonan kasasi Terdakwa tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 248 Ayat (1) dan Ayat (4) KUHP dan hak mengajukan kasasi menjadi gugur, sehingga dengan demikian permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut harus ditolak dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 289 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

**Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tual tersebut;**

**Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa EDOARDUS YOSEP RAHAIL alias EDO tersebut;**

**Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **18 Oktober 2016** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu** juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Achmad Rifai, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

## Hakim-Hakim Anggota

T.t.d.

**Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**

T.t.d.

**H. Eddy Army, S.H., M.H.**

## Ketua Majelis

T.t.d.

**Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**

## Panitera Pengganti

T.t.d.

**Achmad Rifai, S.H., M.H.**

## Untuk Salinan,

**Mahkamah Agung RI  
A/n. Panitera  
Panitera Muda Pidana**

**Suharto, S.H., M.Hum.**

**NIP. 196006131985031002**